

PENGHITUNGAN ZAKAT USAHA PERKREDITAN



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**NIAM MUBAROK
05380064**

PEMBIMBING:

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Pada era sekarang, usaha perkreditan merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang sudah menjamur, mewabah dan dipraktikan di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan sistem ekonomi yang digunakan di jagad raya ini dominan menggunakan system kapitalis oleh karena modal merupakan poin yang tidak bisa dihindari untuk bisa berkembangnya suatu usaha. Dalam dunia usaha tidak mengherankan jika para pelaku usaha memiliki kepercayaan untuk berkembang ataupun meningkatnya usaha termasuk juga daya guna suatu barang sangat ditentukan dengan permodalan yang tersedia. Disinilah arti penting adanya kredit.

Usaha perkreditan, merupakan model baru dalam system ekonomi modern dimana usaha tersebut tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah sehingga keberadaanya bisa menjadi solusi bagi seseorang yang ingin mewujudkan keinginanya, karena secara sederhana bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam dengan jangka waktu tertentu. Namun permasalahanya jika usaha perkreditan sebagai sebuah usaha yang bisa memberikan keuntungan (penghasilan) kaitanya dengan harta wajib zakat, maka usaha tersebut termasuk dalam kategori zakat apa, bagaimana penghitunganya berkenaan dengan nisab, dan haulnya. Hal inilah yang dijadikan penulis untuk menjadi alasan urgensi penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan pustaka yang disesuaikan dengan pokok pembahasan. Sedangkan dalam menganalisis menggunakan analisis kualitatif yakni data yang terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan cara induktif yaitu menganalisa data-data berupa para ulama, cendekiawan, akademisi yang mengkaji di seputar zakat dan perkreditan yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada pendekatan Normatif (al-Qur'an dan al-Hadits), teori-teori fikih, serta dalil-dalil yang valid dari para ulama'

. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun zakat terkadang dipandang sebagai salah satu ibadah dalam ajaran Islam yang seakan-akan hanya bermodalkan unsur karitatif (kedermawanan) *an sich*, namun dalam ruang lingkup usaha (yang wajib zakat). Tegasnya, bahwa usaha perkreditan merupakan kategori zakat usaha perdagangan dengan ukuran *nisabnya*(batas untuk dikeluarkan zakatnya) yaitu terpenuhinya syarat aset surplus non kebutuhan primer dan bebas dari hutang, hanya saja perbedaanya terletak pada ukuran *haul* yaitu dengan melihat pelaksanaan penetapan jangka waktu kredit. dikarenakan kredit merupakan transaksi yang bisa memerlukan proses tahunan/ lebih dari 1 tahun bahkan kurang oleh karena itu di sini yang menjadi ukuran *haul* yaitu dengan melihat pelaksanaan penetapan jangka waktu kredit sehingga pengeluaran zakat usaha kredit bisa dilakukan setiap bulan (seperti zakat profesi) maupun tahunan dengan menjumlahkan dari penghitungan hasil yang ada(terkumpul).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Niam mubarak
Lamp : -

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Niam Mubarak
NIM : 05380064
Judul : **Penghitungan Zakat usaha perkreditan**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 November 2010

Pembimbing


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 197003021998031003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara NiamMubarak

Lamp :-

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Niam Mubarak

NIM : 05380064

Judul : **Penghitungan Zakat Usaha Perkreditan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 November 2010

Pembimbing II


Abdul Mughits, S.Ag,M.Ag

NIP. 197609202005011002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/098/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PENGHITUNGAN ZAKAT USAHA PERKREDITAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Niam mubarak

NIM : 05380064

Telah dimunaqasyahkan pada : 2 Desember 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Siti Jazimah, S.Ag. M.Si
NIP. 197001251997032001

Penguji II

Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd, M.Hum
NIP. 19720928199931002

Yogyakarta, 9 Desember 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	aprostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
أَوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَا...َ	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
إِ.....ِ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
أَوْ.....ُ	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

A. Ta'. Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ - raudatu al-aṭ fāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ - talḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

B. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

C. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الْشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

D. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
شَيْءٌ - syai'un

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wamaa Muhammadun illā rasūl

MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya:

1. *Demi masa.*
2. *Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,*
3. *Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. Al Ashr 1-3)*

PERSEMBAHAN

Berawal dari rasa syukur ku kepada

TUHAN

Alhamdulillah yang hari ini masih memberikanku kehidupan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga*
- ❖ *Untuk Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.....*
- ❖ *Ayah(H.Moh. Dahlan) dan Ibundaku (Siti Marfuah) tercinta, sosok
yang tidak pernah menyerah “ Kucuran keringat dalam kerjamu,
linangan air mata dalam do'amu, akan selalu ku ingat dalam sanubari
.....”*
- ❖ *Kakak-kakak dan Adikku yang selalu kusayangi makasih banget atas
doa, Perhatian dan semangatnya....*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيّدنا و مولانا
محمدّ و على آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد.

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kepada Allah SWT, doa yang patut dipanjatkan kecuali hanya kepada-Nya semata. Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita pembawa risalah-Nya, nabi Muhammad s.a.w, yang telah membawa ummat manusia dari jaman biadab menuju zaman yang beradab.

Puji syukur Alhamdulillah, skripsi yang berjudul ”**Penghitungan Zakat usaha perkreditan**” akhirnya dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, walaupun penyusun menyadari bahwa hasil dari skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dari lubuk hati yang terdalam penyusun ingin menyampaikan ungkapan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan

waktu dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ayahanda H. Moh. Dahlan dan Ibunda Siti Marfuah tercinta, yang telah merawat dan mendidiku sejak masih kecil sampai sekarang, serta segenap keluarga besarku yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu terus optimis untuk menatap masa depan yang lebih baik
5. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini telah selesai.
6. Para pengajar atau Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat, syariah maupun Paska Sarjana yang telah melayani dengan baik.
7. Kakak- kakak dan Adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi, semangat "*I Love you all*" dan semoga kita dapat menjadi anak-anak yang selalu berbakti pada orang tua kita.
8. Teman-teman terbaik di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Dewan eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan kalijaga yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Makasih atas semuanya selama kita dalam berproses dan buat kebersamaannya selama ini, dan semoga kita menjadi orang- orang yang berguna, bisa memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan negeri kita tercinta indonesia

9. Anak Kost, ada Nasir, Andi, Kukuh, Agung, Rofik, Bg. Jeks, , Aris Arman, dan Arif. Terima kasih atas kebersamaannya, yang selalu memberikan dorongan.

Ahir kata terucap penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka namun teriring doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini mungkin masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu, referensi dan pengetahuan yang memadai. Dan hanya berharap karya ini menjadi sesuatu yang bernilai lebih dan bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 23 Oktober 2010

Penyusun

Niam Mubarak
NIM: 05380064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : GAMBARAN UMUM MENGENAI ZAKAT	
A. Pengertian Zakat	16
B. Dasar Hukum Zakat	18
C. Rukun dan Syarat Zakat.....	31

D. Nişāb dan Haul.....	34
E. Zakat Usaha perdagangan	38
BAB III : GAMBARAN UMUM MENGENAI KREDIT	
A. Pengertian,Tujuan dan Fungsi Kredit	42
B. Jenis-Jenis Kredit.....	46
C. Prinsip Pemberian Kredit dan Perjanjiana.....	48
D. Kredit dalam Islam.....	52
BAB IV : PENGHITUNGAN ZAKAT USAHA PERKREDITAN	
A. Zakat usaha perkreditan.....	59
B. Penentuan Nisab dan Haul.....	65
C. Penghitungan Zakat Usaha perkreditan dalam Teori Fiqih.....	69
D. Penggabungan Laba dan Harta.....	70
E. Hasil Usaha Kredit yang tidak termasuk Zakat.....	72
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : TERJEMAHAN AL-QUR’AN	I
Lampiran II : BIOGRAFI ULAMA, SARJANA DAN TOKOH	IV
Lampiran III : CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya untuk membangkitkan kembali fungsi dan tujuan ibadah zakat, baik itu untuk tujuan yang berorientasi vertikal maupun yang berorientasi horizontal, merupakan tugas abadi kaum muslimin dimanapun dan sampai kapanpun. Hal ini dikarenakan selain merupakan hal yang termasuk ibadah pokok dalam Islam juga begitu besar manfaat zakat bagi muzakki dan mustahik sebagai salah satu usaha untuk menciptakan suatu keadilan sosial yang masih mengalami perbedaan antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian, islam mewajibkan zakat bagi mereka yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial diantara masyarakat. Sebab di dalam harta zakat tersebut mengandung unsur fungsi sosial yang mengarah pada konsep jaminan sosial secara menyeluruh kepentingan kepentingan mustahik atau lebih jelasnya zakat merupakan salah satu wujud bantu diri sosial untuk mengatasi persoalan sosial yang ada, dalam hal ini untuk mengatasi kemiskinan.

Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan zakat tidak semudah yang dibayangkan, dalam arti berbagai harta yang wajib dizakati yang telah diurai panjang lebar oleh para ulama (cendikiawan Islam) dari zaman ke zaman belum tentu selalu bisa menjawab mengenai permasalahan di seputar

zakat, contohnya saja mengenai permasalahan penghitungan zakat usaha perkreditan. Ada beberapa faktor yang bisa dijadikan argumen mengapa hal ini bisa terjadi, diantaranya: mengenai konsepsi fikih zakat. Fikih zakat yang ada, berkembang dan yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia hampir seluruhnya hasil perumusan pada beberapa abad yang lalu. Sehingga perumusan tersebut sudah hampir tidak tepat lagi (dalam arti seiringnya perkembangan dan perubahan khususnya mengenai perekonomian dan pengelolaan harta) di dalam masyarakat modern dewasa ini.

Persoalan yang timbul saat ini adalah berkaitan dengan *al-amwāl az-zakāwiyyah* (harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya). Hal ini karena di dalam hadits Nabi SAW telah dijelaskan dengan gamblang tentang jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas, perak, gandum, *syā'ir* kurma, unta, lembu dan kambing.¹ Sementara perubahan dan perkembangan kondisi menimbulkan wujud-wujud baru dari harta benda dan cara-cara baru dari pengembangan dan perolehan harta benda, seperti timbulnya berbagai macam jenis-jenis usaha, yang pada umumnya jenis-jenis usaha (seperti kredit) yang ada sekarang ini belum dikenal pada masa Rasulullah, sahabat maupun pada masa diletakkannya hukum fiqh, sehingga usaha-usaha yang sifatnya baru belum masuk pada fiqh zakat yang ada.

Dalam menghadapi hal ini ulama fiqh berbeda pendapat, sebagian ulama perpegang teguh pada aspek tekstual hadits, sehingga mereka hanya mewajibkan zakat pada harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas,

¹ Ibnu Rusyid, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, cet. ke-2 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950) II: 251

sementara yang lain mencoba menelusuri *illat* yang melatar belakangi kewajiban zakat pada kekayaan-kekayaan tersebut. Yakni berkembang karenanya mereka mewajibkan zakat pada seluruh jenis harta yang memiliki *illat* tersebut.

Adapun mengenai usaha perkreditan itu sendiri, pada era sekarang ini merupakan salah satu yang termasuk ke dalam sistem ekonomi yang sangat menjamur dan mewabah dan dipraktikkan di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Secara sederhana kredit dapat diartikan sebuah penyediaan uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam dengan jangka waktu tertentu. Karena bagaimanapun, dalam realitas saat ini terdapat banyak di kalangan kaum muslimin khususnya kaum muslimin di Indonesia yang melakukan usaha dengan bentuk usaha perkreditan ini, seperti kredit elektronik, otomotif, perkakas rumah tangga, bahkan hingga uang yaitu seorang meminjam ke bank dengan catatan dia mengembalikan dengan cara mengangsur. Dan hebatnya dengan melalui kredit ini terdapat banyak pengusaha yang sukses dalam melakukan usahanya

Adapun yang menjadi permasalahan di sini adalah belum adanya ketentuan pasti tentang nisab, kadar zakat yang harus dikeluarkan, dan ketentuan waktu pengeluaran, untuk itu diperlukan adanya suatu kategorisasi, yakni termasuk dalam bentuk harta wajib zakat apakah penghasilan usaha perkreditan ini berkenaan dengan jumlah minimal harta yang wajib dizakati (*niṣāb*), berapa besar presentase zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik usaha(perkreditan) ini dan kapan waktu pengeluarannya (*haul*)

Dari sinilah penyusun merasa perlu mengangkat permasalahan ini, berkaitan dengan adanya penghitungan zakat usaha perkreditan berkenaan dengan nisab dan haulnya

B. Pokok Masalah

Dari penjelasan di atas perlu dirumuskan pokok masalah agar penelitian dapat terfokus dengan baik, Pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Usaha perkreditan termasuk jenis harta zakat apa?
2. Bagaimana penghitungan zakat usaha perkreditan berkenaan dengan nisab dan haulnya ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pokok masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: Menjelaskan mengenai penghitungan zakat usaha perkreditan berkenaan dengan nisab dan haul serta termasuk dalam kategori harta zakat apa usaha perkreditan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi ilmiah dalam studi hukum Islam, khususnya mengenai zakat dan perkreditan

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana pemikiran umat islam khususnya di Indonesia mengenai zakat dan perkreditan.
- c. Memberi sumbangan bagi kajian khususnya bidang *mu'āmalah* dalam studi hukum Islam di masa yang akan datang

D. Telaah Pustaka

Membahas persoalan zakat sangat luas, di dalamnya mencakup tentang perintah wajib zakat, ketentuan siapa yang wajib terkena zakat, harta apa saja yang terkena wajib zakat, berapa kadar dan ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan siapa saja yang berhak menerimanya, serta bagaimana cara mengambil dan mendistribusikannya.

Dari sekian penelusuran yang dilakukan, penyusun belum menemukan buku, tulisan atau hasil penelitian tentang zakat usaha perkreditan dalam implementasinya, yakni tentang nişāb, penentuan kadar zakat, kapan pelaksanaannya, pengelolaan dan pendistribusiannya. Adapun yang selama ini ada hanyalah pembahasan-pembahasan yang mengacu pada wacana saja. Hal ini kemungkinan bahwa pengembangan obyek zakat dalam bidang ini tergolong pembahasan yang masih baru, sehingga penelitian penyusun terhadap permasalahan ini agaknya dapat didudukkan sebagai bagian dari upaya untuk lebih mendalami persoalan riil zakat usaha perkreditan yang menurut penyusun masih sangat kurang.

Adapun buku-buku yang membahas tentang zakat dapat dilihat sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab seperti: karya Imām asy-

Syafi'i,² kitab *Al-Umm*, Karya Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muqtasid*³. dan *Al-Fatāwā* karya Mahmud Syaltout.⁴ Pada umumnya menampilkan uraian zakat secara konseptual-teoretik, seperti tentang landasan hukum, siapa yang berkewajiban zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati sebagaimana dalam al-Qur'an maupun al-Hadits juga syarat-syarat serta siapa yang berhak menerimanya.

Selain kitab-kitab tersebut di atas ada beberapa kitab yang membahas zakat dengan nuansa kontemporer, yakni pembahasannya selain menyajikan hal-hal tersebut di atas, juga menyinggung persoalan-persoalan aktual yang berhubungan dengan zakat yang belum terpecahkan oleh umat Islam. Kitab-kitab tersebut seperti *Fiqh az-Zakāh* karya Yūsuf al-Qaradawī,⁵ *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī,⁶ dan *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq.⁷

Fiqh az-Zakāh karya Yūsuf al-Qaradawī ini, sepanjang pengamatan penyusun merupakan buku yang paling komprehensif dan representatif ketika berbicara tentang zakat. Buku yang diangkat dari disertasi Qaradawī yang diajukan untuk meraih gelar doktor di universitas Al-Azhar ini menyoroti

² Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kairo: Dār as-Syu'bi, 1995)

³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muktasid*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1980)

⁴ Mahmud Syaltout, *Al-Fatāwā*, (ttp.: Dār al-Qalam, t.t.)

⁵ Yūsuf al-Qaradawī, *Fiqh az-Zakāh*, (Bairut: Muasassah ar-Risalah, 1980).

⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1984)

⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Araby, 1973)

persoalan zakat secara tuntas dan mendalam, mulai awal hingga akhir dalam sinaran mazhab-mazhab yang ada. Dengan kata lain tidak hanya terbatas pada mazhab empat, tetapi juga merambah pada mazhab yang lain tidak terkecuali mazhab Syi'ah.

Selain Kitab- kitab diatas Ada penelitian-penelitian, karya skripsi di kalangan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga yang khususnya membahas tentang zakat banyak sekali, seperti Skripsi karya Ujang Muksin yang berjudul " Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak" (Studi atas Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat),⁸ dan penelitian lapangan karya Miatul Fitria yang berjudul "Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak; Studi di Desa Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta".⁹

Kemudian, skripsi karya Ai Kusmiati jurusan Peradilan Agama dengan judul "Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Di Perusahaan Otobis Bahagia Utama Ciamis". Penelitian tersebut berbentuk penelitian lapangan, di mana skripsi karya Ai Kusmiati tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat di perusahaan tersebut. selanjutnya skripsi karya Junaenah dengan judul "Zakat Usaha transportasi tinjauan hukum islam

⁸Ujang Muksin, "*Pandngan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas Pasal 14 (3) Undang-udhang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

⁹Miatul Fitria, "*Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak; Studi di Desa Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

terhadap pelaksanaan zakat di pt. Pondok tour & travel yogyakarta¹⁰. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Ai Kusmiati, skripsi ini mengkaji mengenai zakat hasil usaha yang bersifat kontemporer dalam arti usaha-usaha terkini yang belum ada ataupun berkembang pada jaman sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.¹¹ yang terbagi dalam kategori syarat wajib dan syarat sah zakat. Syarat wajib zakat mencakup syarat wajib *muzakki* yaitu Islam, merdeka, balig, dan berakal, dan syarat wajib harta yang wajib dizakati yaitu pemilikan penuh, berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok dan bebas dari hutang. Sedangkan syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan pemilikan harta kepada penerimanya.¹²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam selain sebagai hubungan ibadah kepada Allah juga merupakan ibadah sosial dalam wujud dari sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak, sebagai perwujudan untuk mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

¹⁰ Junaenah,” *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Zakat Usaha transportasi di pt. Pondok tour & travel yogyakarta*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2004)

¹¹ Muhammad Daud Ali, “*Sistem Ekonomi Islam, zakat Dan Wakaf*”, cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 39.

¹² Wahbah az-Zuhaili, “*Zakat Dalam Kajian Berbagai Mazhab*”, hlm. 98-114.

Sebagai salah satu rukun Islam mengeluarkan zakat hukumnya adalah fardu 'ain dan termasuk kewajiban *ta'abudi*.¹³ Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

واقموا الصلاة واتوا الزكاة.....¹⁴

Memahami ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah zakat tersebut di atas, as-Sunnah sebagai sumber utama kedua hukum Islam setelah al-Qur'an, secara koheren ikut andil dalam menguatkan al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat serta aturan dan ruhnya.

Kaitanya dengan harta wajib zakat Adapun jenis harta yang wajib dizakati, sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi adalah: Emas, perak, ternak, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan.¹⁵ Tp dengan seiring perubahan kondisi, pda hari ini muncul wujud-wujud baru dari harta benda dan cara-cara baru dari pengembangan dan perolehan harta benda, seperti timbulnya berbagai macam jenis-jenis usaha, yang pada umumnya jenis-jenis usaha (seperti kredit), di sini adalah suatu usaha yang ketika dikelola mendatangkan hasil.

Dalam Hal ini usaha perkreditan pada saat ini sangat berkembang dengan pesatnya dan belum ada pada masa Rosulullah, sehingga memerlukan penafsiran-penafsiran baru berkaitan dengan zakat usaha tersebut Mengenai masalah zakat

¹³Sahal Mahfud, "Nuansa Fiqih Sosial" (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 145.

¹⁴Al-Baqarah (2): 43.

¹⁵Syauqi Isma'il Syahatih, "Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern", alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Dian Antar Nusa, 1987), hlm. 126.

usaha perkreditan, memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, juga dalam al-Hadits, namun demikian secara implisit dapat dilihat dari keumuman makna ayat 267 surat al-Baqarah, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ¹⁶

Kata “ ما “ adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja” jadi “ ما كسبتم “ artinya sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan baik-baik. Maka jelaslah bahwa semua macam penghasilan termasuk penghasilan yang diperoleh dari usaha kredit terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut.¹⁷

Menurut Rasyid Rida, ayat ini jelas dan terang, tidak ada faktor yang membangkitkan khilaf, Adapun timbulnya khilaf itu adalah karena dihubungkan dengan pendapat ulama.¹⁸

Dalam menafsirkan ayat diatas Masjfuk Zuhdi mengatakan :

Kata ما termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah semua macam penghasilan (usaha kredit) terkena wajib zakat.¹⁹

Adapun untuk menentukan zakat usaha perkreditan sebagai harta wajib zakat termasuk dalam kategori zakat apa, berkaitan dengan nisab, kadar zakat,

¹⁶Al-Baqarah (2): 267.

¹⁷Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 107.

¹⁸Rasyid Rida, *Al-Manār*, (Mesir: Al-Manār, 1353H) II:130.

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, hlm.215

dan haulnya, Pendapat-pendapat ulama yang di gunakan dalam pembahasan ini adalah:

1. Teori yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Nasir, Baqir, Ibnu Aziz, Hasan Basri, Zuhri, Makhul dan Auza'i. Mengemukakan bahwa dikeluarkan zakatnya dari hasil investasi yang sudah diterima, tanpa menunggu satu tahun, sebagai zakat uang. Sementara Imam Hadi dari mazhab Zaidi mensaratkan satu tahun.
2. Teori yang dikemukakan oleh Abu Wafa Ibnu Aqil dari mazhab Hambali, yang mengemukakan bahwa: "Dikeluarkan zakatnya sebagaimana zakat barang dagang"
3. Teori yang dikemukakan oleh ulama *mutakhirin* seperti Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf, dan Abdur Rahman Hasan, mengemukakan bahwa dikeluarkan zakatnya dari laba sebagaimana zakat hasil pertanian dan buah-buahan.
4. Teori yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qardawī, yaitu membedakan kadar zakat antara barang yang bergerak dengan barang yang tidak bergerak.

Zakat merupakan ibadah *ijtima'iyah* yang mempunyai peran sangat penting dalam hidup dan matinya umat manusia itu sendiri. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, maka semakin banyak hal-hal yang berkaitan dengan hasil usaha dan juga penghasilan-penghasilan lain yang cukup besar, namun secara tekstual belum ada ketentuan mengenai kewajiban untuk menunaikan zakat(Usaha perkreditan). Adapun ulama yang memandang

bahwa semua usaha termasuk salah satunya usaha perkreditan adalah wajib dipungut zakatnya, mereka beralasan bahwa usaha tersebut dikelola dan dimiliki dan dipergunakan sebagai sarana guna mencari keuntungan. dalam hal ini dengan memperdagangkan manfaatnya

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka,²⁰(Library Research) artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yang diambil dari perpustakaan. Semua sumber berasal pada bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik.²¹ Dalam penelitian ini penyusun akan mendeskripsikan secara jelas mengenai permasalahan zakat usaha

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

²¹ *Deskriptif*, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-47

perkreditan. Untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan pokok masalah.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan datanya dari dokumentasi, menelusuri buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah: *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*) dan karangan Yūsuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakāh serta undang-undang tentang pengelolaan zakat* dan kajian-kajian lain yang membantu tentang zakat dan perkreditan

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan penulis gunakan adalah analisis kualitatif yakni setelah data yang diperoleh terkumpul kemudian diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan metode Induktif, yaitu menganalisa data-data berupa pendapat para ulama/ cendikiawan, akademisi yang mengkaji di seputar zakat dan perkreditan yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan tentang suatu masalah yang diteliti berdasarkan nas-nas, undang-undang, pendapat-pendapat para ulama yang berkaitan dengan objek pembahasan. Dengan maksud melalui pendekatan ini penyusun ingin mengetahui bagaimana nas-nas (al-Qur'ān dan al-Hadis,

Fiqih) serta perundang-undangan berbicara tentang masalah zakat dan prekreditasi

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari: a. Latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang penting untuk diteliti. b. Pokok masalah, yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti, c. Tujuan dan kegunaan, d. Telaah pustaka, merangkum bahwa masalah yang diteliti menarik untuk diteliti, kembali dalam nuansa yang berbeda. e. Kerangka teoretik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. f. Metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa data. g. Sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti

Bab II, Membahas mengenai zakat dari pengertian, Dasar hukum, Syarat dan Rukun, Nişab dan haul, dan diakhiri mengenai zakat usaha perdagangan .

Pada bab III Menguraikan gambaran umum kredit yang meliputi pengertian, tujuan dan jenis- jenis kredit, Prinsip pemberian kredit dan perjanjianya, serta kredit dalam islam.

Bab IV, merupakan bagian pokok yakni tentang analisis penghitungan zakat usaha perkreditan yang meliputi: Zakat usaha perkreditan, penghitungan zakat perkereditan dalam teori fiqih, Nişab dan Haul, Penggabungan Laba dan Harta dan Hasil Usaha Kredit yang tidak termasuk Zakat dengan mengacu dalam Koridor Teori-Teori Hukum Zakat yang telah dibahas dalam bab II.

Bagian penutup di tempatkan pada bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa serta saran-saran yang merupakan manifestasi harapan penyusun.

2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha perkreditan adalah sebuah usaha yang tidak dilarang selama dalam aktivitasnya tidak menggunakan istilah riba. Zakat usaha perkreditan termasuk dalam kategori zakat usaha perdagangan yang penghitungannya zakatnya (berkenaan dengan ukuran *nishab*) yaitu terpenuhinya syarat aset surplus non kebutuhan primer dan bebas dari hutang hanya saja ada perbedaan di wilayah penentuan haulnya, dikarenakan kredit merupakan transaksi yang bisa memerlukan proses tahunan/ lebih dari 1 tahun bahkan kurang oleh karena itu di sini yang menjadi ukuran *haul* yaitu dengan melihat pelaksanaan penetapan jangka waktu kredit. Pengeluaran zakat usaha kredit bisa dilakukan setiap bulan (seperti zakat profesi) maupun tahunan.

Adapun perhitungannya zakat usaha perkreditan, zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan sebesar seperempat puluh harga barang dagangan atau sebanding 2,5 %. Dengan ketentuan mengikuti nişab emas yaitu 85 gram,

Setelah melakukan penelitian ini, terdapat sesuatu yang perlu digaris bawahi disini yaitu meskipun zakat terkadang dipandang sebagai salah satu ibadah dalam ajaran Islam yang seakan-akan hanya bermodalkan unsur karitatif (kedermawanan/ *charity program*) *an sich*, namun dalam ruang

lingkup usaha (yang wajib zakat) khususnya usaha yang berhubungan dengan perkreditan terdapat suatu yang unik khususnya mengenai ukuran (*nishab*) dan waktu (*haul*) pengeluaran zakat.

B. Saran-Saran

1. Dinamika kajian khususnya mengenai zakat usaha dengan berbagai variantnya semisal usaha perkreditan memang saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan seiring berkembangnya peradaban dan evolusi pemikiran manusia. Hal ini sudah sewajarnya ada guna sebagai upaya pencarian jawaban solutif yang dilakukan terus menerus sepanjang jaman untuk selalu bisa menjawab kebutuhan praktikal mengenai terciptanya keadilan ekonomi demi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, sudah selayaknya minimal dalam wacana akademik berbagai penelitian sudah semestinya digalakan dan yang bisa berorientasi terutama pada ranah penelitian hukum ekonomi Islam kontemporer.
2. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menghadapi berbagai kendala seperti begitu sukarnya mendapatkan referensi-referensi khususnya yang bertemakan kajian perkreditan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penyusun mengusulkan kepada pihak Universitas untuk bisa mengupayakan ataupun menambah berbagai referensi dalam kajian ilmu ekonomi khususnya mengenai kredit. Hal ini tentu akan sangat membantu para *civitas akademika* dalam mengikuti perkembangan wacana khususnya wacana akademis diseputar wilayah ilmu ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN/ TAFSIR

Departemen Agama, *Al-quran Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an.

Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syarī'ah wa Al-Minhaj*, Cet.1 (Beirut: Dār Al-Fikr, 1991).

Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad Habib Al-Mawardi Al-Bashari, *Tafsir Al-Mawardi*, (Beirut: Dār Ilmiyah, t.t.),

B. AL-HADIST

Abi Dāwūd, Sulaiman bin al-Asy'ari bin Ishak as-Sijistani, "*Sunan Abū Dāwūd*," 2 jilid, Beirut: Dār- al-Fikr, t.t

Al-Bukhārī, Imām Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Ibn Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah,"*Sahih al-Bukhāri*", Beirut: Dār al-Fikr, 1981

At-Turmuzi, Abi Isa Muhammad Isa bin Surat, "*Sunan At-Turmuzi*", ttp: Dār al-Fikr, 1978

Muslim, Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, "*Sahih Muslim*", 9 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981

C. FIQH/ USHUL FIQH

Aibak, Kutubuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009),

Abdurrahman, Asmuni, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992

Ali, Muhammad, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, Jakarta: Penerbit UI Press, 1988

- Buny, Djamaluddin Ahmad, Al- "*Problematika Harta dan Zakat*", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983
- Ali Yafie, Makalah Seminar Pengembangan Manajemen Zakat tgl. 31 Januari- 1 Februari 1990 di IAIN Raden Intan Lampung, terkumpul dalam buku *Pengembangan Manajemen Zakat*, (Lampung, Proyek Pengembangan IAIN Raden Intan Lampung: 1990)
- Daud Ali, Muhammad *Sistem Ekonomi Islam, zakat Dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 1988),
- Darajat: Zakiyah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta : Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1991
- Ibnu Rusyd, Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihaāyah al-Muqtasid*, Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1980
- Jaziri, Abdurrahman, Al-, *Al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Daār al-Fikr, 1990
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh* penerj. Iskandar al-Barsany, cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Press, 1993),
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*", (Jakarta: Kencana, 2006)
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Qardawi, Yūsuf, Al- *Fiqh az-Zakah*, 2 Juz, Beirut: Muasassah Ar-Risalah, 1980
- Qutb. Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994),
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, (Purwokerto: Matahari masa, 1969),
- , "*Pedoman Zakat*", Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1996

Syauqi Isma'il Syahatin, *Penerapan Zakat di Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986), hlm. 128.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-kutub al-Araby, 1973

_____ ,*Fiqh Sunnah*, alih bahasa Muhyiddin Syaf, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988

_____ ' *Beberapa Persoalan Zakat*, Jakarta: Tinta Mas, 1976

_____ ' *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dkk., Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995

Soeb, Joesoef, *Masalah Zakat dan Sistem Moneter*, Medan: Rainbow, 1987.

Zuhaili ,Wahbah, Az- *Al-Fiqh al-Islam Waadillatuh*, 8 Juz, Beirut: Dār al-fikr, 1989.

D. LAIN-LAIN

Anis, Ibrāhim, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit*, 2 Jilid, Mesir: Dār al-Lisān al-'Arab, 1972

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia kalam semesta, 2003).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Researh*, (Yogyakarta: Andi, 2000)

Ibnu Mansūr, al-Alāmah, *Lisan al-'Arab*, 10 Jilid, Beirut: Dār Lisān al-'Arab, t.t.

Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2002),

- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Mengengah*, (Yogyakarta: AMPYKPN,1987)
- Sinungan, Muchdarsyah, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993),
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990),
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, 2001),
- Thomas, Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: PT. Gramedia.Pustaka Utama, 1997)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2008)
- Wojowasito, S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Penerbit Shinta Darma, t.t
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat.*
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,*
- undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,*
- [Http:// www.Eramuslim.com](http://www.Eramuslim.com)
- [Http:// www Dakwatuna.com](http://www.Dakwatuna.com)
- [Http:// www.koapgi.com](http://www.koapgi.com)

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

No.	FN	HLM	TERJEMAHAN
BAB I			
1	14	9	<i>Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat olehmu sekalian</i>
2	16	10	<i>Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah dari apa yang baik terhadap apa yang kamu peroleh dan dari apa yang kami keluarkan untukmu dari hasil bumi</i>
BAB II			
1	3	16	<i>Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka</i>
2	6	17	<i>Zakat merupakan Sesuatu dari hak allah yang dikeluarkan manusia terhadap para fakir dengan mengharap supaya berkah dan mensucikan diri</i>
3	7	17	<i>Zakat dalam kepemilikan harta yang wajib diberikan oleh seorang muslim pada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu(husus))</i>
4	10	18	<i>Dan dirikanlah sholat , tunaikanlah zakat</i>
5	11	18	<i>Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih</i>
6	19	21	<i>Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka</i>
7	22	22	<i>Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat</i>
8	23	22	<i>Dan berikanlah haknya pada saat memetikanya</i>
9	24	22	<i>Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu</i>
10	25	23	<i>Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian</i>
11	26	23	<i>Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'</i>
12	28	23	<i>Tidakkah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha penerima tuabat lagi Maha Penyayang</i>
13	29	23	<i>Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)</i>

14	30	23	<i>Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih</i>
15	31	24	<i>Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh</i>
16	33	24	<i>Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana</i>
17	41	28	<i>Rosulullah SAW bersabda: "yang dinamakan dengan Islam itu adalah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah dan mendirikan salat dan menunaikan zakat dan haji dan berpuasa pada bulan ramadhan"</i>
18	42	26	<i>Dari Abu Hurairah R.A. berkata: Ketika Rosulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi kholifah setelah wafatnya Rosulullah, maka sebagian orang-orang arab ada yang menuju kekufuran, maka Umar R.A. berkata kepada Abu Bakar: "Bagaimanakah kamu akan memerangi manusia padahal Rosulullah telah bersabda": "Aku telah memerintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah, barang siapa yang berkata tiada Tuhan selain Allah maka akan aku jaga hartanya dan dirinya kecuali hak dan perhitungannya atas Allah". Maka Abu Bakar berkata: "Demi Allah aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena sesungguhnya zakat itu adalah haknya bagi harta, dan demi Allah jika mereka tidak mau mengeluarkan zakat sebagaimana mereka telah mengeluarkan pada masa Rosulullah maka aku akan memerangi mereka yang tidak mau melaksanakannya". Maka Umar R.A. berkata: "Maka demi Allah sesungguhnya Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka (yang tidak mau menunaikan zakat) dan Umar berkata: Sesungguhnya dia (Abu Bakar) adalah benar.</i>
19	43	29	<i>sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Jika kamu telah menunaikan zakat dari hartamu berarti kamu telah menunaikan kewajibannya"</i>
20	44	29	<i>Rosulullah SAW bersabda: "Bukanlah orang yang kaya itu orang yang memiliki harta yang banyak, akan tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya akan harga dirinya"</i>
22	46	30	<i>Dari Ady bin hatim R.A berkata: nabi saw bersabda, beliau menjelaskan tentang api neraka, semoga kalian terhindar olehnya, sambil mengelakkan wajahnya tiga kali kemudian</i>

			<i>berkata jagalah kalian dari api neraka walupun dengan separo biji kurma, maka siapa tidak dapat nmaka dengan kalimat yang baik</i>
23	54	34	<i>Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq, unta yang kurangn dari lima ekor dan perak yang kurang dari auqiyah</i>
24	55	34	<i>Tidak wajib zakat pada suatu harta sampai masanya satu tahun</i>
BAB III			
1	4	53	<i>Sedang orang-orang yang selalu makan riba, mereka itu nanti tidak bangkit, kecuali seperti orang-orang yang kemasukan syetan hal itu karena mereka berpendirian bahwa jual beli sama dengan riba sedangkan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa yang menerima nasihat dari tuhanya , kemudian dia berhenti dari makan riba maka untuknya harta yang dimiliki sebelumnya , sedang persopalanya diserahkan pada allah. Bagi yang kembali lagi memkan riba dialah penghuni neraka, mereka abadi disana</i>
2	6	55	<i>Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menulis dengan benar,l dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan allah. Hendaklah ia menulis dan orang yang berhutang mengimlakkan. Bertaqwalah kepada allah tuhanya dan janganlah kau mengurangi sedikitpun bila orang yang berhutang itu mnseorang yang lemah mental atau fisik atau tidakm mampu menmgimlakan sendiri, walinya mengimlakkan dengan benar. Angkatlah dua saksi laki-laki diantara kamu sendiri jika tidak ada dua orang saksi laki-laki ambillah seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu percayai, jika seorang dari dua saksi wanita, khilaf, yang lain dapat mengingatkanya para saksi janganlah menolak jika diminta dan janganlah segan menulis baik kecil maupun besar untuyk waktu yang telah ditentukan itu akan lebih adil menurut allah dan lebih menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu untuyk tidak ragu kecuali untuk barang yang ada serta beredar diantara kamu tidaklah salah kalau kamu tidak menulisnya dan adakan saksi ,ketika kamu berjual beli janganlah penulis maupun saksi dipaksa jika kamu lakukan yang demikian suatu kejahatan telah terjadi pada dirimu karena itu bertaqwalah kepada allah allah telah memberikan kepadamu pengetahuan allah maha tahu segala sesuatu</i>

BIOGRAFI TOKOH

YŪSUF AL-QARDĀWĪ

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada 1960 al-Qaradhāwī melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama).

T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah bin Salim al-Kalili.

Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*.

Tahun 1940-1942 menjadi direktur Darul Muallimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka akademi bahasa Arab, dan pada zaman jepang menjadi anggota pengadilan tertinggi di Aceh, anggota Syu sangi Kaiden cou sangi ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Anggota majlis Ifta watarjih PPP al-Irsyad, dan terakhir tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'at dari Universitas Islam Bandung (Unisba).

Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majīd, An-Nūr* dan *Al-Bayān*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqih baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta..

AS-SAYYID SĀBIQ

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqih, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursyid al-Umam dari partai politik *Ikhwānūl Muslimīn*, penganjur ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadits, dan pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-sunnah*, *al-Aqīdah al-Islāmiyah*.

IMĀM AL-BUKHĀRI

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Ibn Isma'il Ibn Ibrāhim Ibn al-Mugirah al-Bukhāri. Nama yang terakhir inilah yang terkenal dikalangan umat Islam. Pada usia mudanya imam al-Bukhāri telah hafal 70000 hadis beserta sanadnya. Beliau wafat pada akhir bulan Ramadhan tahun 256 H di Samarkand. Buah karyanya yang terkenal adalah *Shaiḥ al-Bukhāri*.

IMĀM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyaili an-Nasaburi, Imām Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204H. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun buah karyanya antara lain *al-Jāmi al-saḥīḥ Muslim*, *Tanaqah at-Tābi'in* dan *al-I'lal*.

IMĀM AHMAD BIN HAMBALI

Beliau adalah Imām Abū Abdillāh bin Muhammad bin Hambal al-Marwazi, lahir pada bulan Rabi'ul Awal tahun 194 H atau 780 M di kota Baghdad. Beliau wafat pada tahun 241 H / 875 M di Baghdad, dan dikebumikan di Marwai. Di antara karya beliau yang sangat gemilang ialah *Musnad Al-Kabīr*, yang merupakan musnad terbaik dan terbesar di antara kitab-kitab musnad yang ada.

IMĀM MĀLIK

Nama lengkap Imām Mālik adalah Imām Abū Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin anas bin Mālik bin Abū Amir bin Amr bin al-Hāris. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H atau 712. Beliau adalah salah seorang dari empat imām mazhab, yang terkenal sebagai pemuka mazhab Māliki.

Imām Malik belajar mengenai ilmu agama mengenai Hadis, Fiqh dan ilmu-ilmu agama yang lain di kota Madinah, sehingga terkenal ahli hadis dan ahli fiqh. Beliau sangat berpengaruh di seluruh kota Hijazz., sehingga warga Hijazz memberi gelar kehormatan baginya *Syayyidi Fuqahā'i al-Hijaz*. Karya beliau yang sangat gemilang dalam bidang ilmu hadis, yakni kitab *Al-Muwattā*. Kitab tersebut ditulis tahun 144H atas anjuran khalifah Ja'far al-Mansūr, sewaktu ketemu di saat menunaikan ibadah haji. Beliau wafat di hari Ahad 12 Rabi'ul Awwal 179 H atau 798 M di Madinah.

IMAM SYĀFI'I

Imām asy-Syāfi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i merupakan salah satu tokoh hukum Islam yang amat terkenal. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i al-Quraisyi. Dilahirkan di desa Gazah Palestina pada tahun 150 H / 767 M, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H / 819 M. Silsilah beliau dengan Nabi Muhammad bertemu pada datuk mereka, Abd al-Manaf. Jelasnya adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Usman bin Syāfi' bin Syu'aib bin 'Ubaid bin Ali Yazid bin Hasyim bin Muthālib bin 'Abd al-Manaf datuk Nabi Muhammad SAW.

Sejak dilahirkan ia sudah menjadi yatim, pengasuhan dan bimbingan waktu kecil adalah di bawah sang ibu. Sejak kecil asy-Syafi'i sudah menampakkan kecintaan dan kecerdasannya. Hal ini terlihat dengan kemampuannya menghafal al-Qur'an sejak usia 7 tahun, proses belajar pertama ia pergi ke daerah Huzail (pedalaman) yang mana merupakan tempat orang-orang yang paling ahli dalam bahasa Arab. Imam asy-Syafi'i menimba ilmu dengan berbagai guru, baik yang berkaitan dengan sya'ir-sya'ir, tata bahasa maupun sastra-sastra Arab. Maka tak heran dia sangat ahli dalam kebahasaan Arab.

Imam asy-Syāfi'i memulai kegiatannya menuntut ilmu sejak masa kecilnya di Mekah. Walaupun ia dibesarkan sebagai anak yatim piatu dalam asuhan ibunya serta hidup dalam kekurangan dan kesempitan, akan tetapi semangat untuk menuntut ilmunya tidak pudar. Sang ibu, Fatimah, mengirimkan asy-Syāfi'i untuk belajar ke Kuttāb (semacam taman kanak-kanak). Dengan kemauannya yang keras dan dorongan dari ibunya, ia mendatangi para ulama dan menulis apa yang bermanfaat mengenai hal-hal yang penting. Salah satu Karya beliau yang gemilang dan berhubungan dengan masalah-masalah fiqih, yakni kitab *Al-umm*, yang ditulis berdasarkan pokok-pokok pikiran Imām asy-Syāfi'i yang terdapat dalam kitab ar-Risālah. Kitab *al-Umm* ini diriwayatkan oleh ar-Rabi'i bin Sulaiman al-Murādi.

IBN RUSYD

Nama lengkapnya Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, di Barat dikenal dengan nama Averroez. Lahir pada tahun 1126M di Cordova.

Ibnu Rusyd adalah ulama terkemuka dari mazhab Maliki. Beliau belajar Hadis dari Abdul Qasim, Abū Marwan Ibn Musarrat Abū Ja'far Ibn Aziz dan Abū Abdillāh Marzi. Di samping sebagai seorang ulama juga sebagai penasehat hukum terkemuka dan diangkat sebagai *qādhī* di Sevilla selama tahun 1169-1170. Keahliannya antara lain di bidang filosofi, kedokteran dan fiqh. Diantara karya beliau adalah *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah al Muqtashid*. Beliau wafat pada tanggal 10 Desember 1198 M dalam usia 75 th.

MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH

Muhammad Abū Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir, beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar sampai memperoleh gelar Doktor. Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiah “*Bisātul Mālik Fuadī*”. Beliau juga memberi kuliah Mahdud Dirāsah'al- Islāmiyah yang didirikan Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku-buku karyanya terutama dalam bidang hukum.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Niam Mubarok
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal lahir : Demak, 22 Juni 1984
Agama : Islam
Alamat Yogyakarta : Jl. Nakula No. 81 Sokowaten KD VIII, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta.
Alamat Rumah : Jatirogo Rt 02 Rw 03 Kec. Bonang Demak 59552
HP :085867413361
EMAIL : MU_barack84@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

Formal

1. MI “ Miftahul Falah” Demak 1990- 1995
2. MTs “ Miftahul Falah” Demak 1996- 1998
3. MA “Darussalam” Gontor. Ponorogo 1999- 2003
4. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2010

Pengalaman Organisasi

1. Ketua HMI Komfak Syari’ah UIN-SUKA 2007-2008
2. Ketua Bidang Internal HMI Korkom UIN-SUKA 2008- 2009
3. Staff Menteri Sosial Politik Kampus (MENSOSPOLKAM)
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN-SUKA 2009-2010
4. Ketua Dept. Bidang Pengembangan dan pembinaan Anggota
(PPA) HMI Cabang, Yogyakarta 2009-2010
5. Sekretaris Bidang Pembinaan dan Pengembangan Anggota
(PPA) HMI korkom UIN-SUKA 2010-2011